



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

PUTUSAN NOMOR 67-K/PM.III-16/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama lengkap : MALIK SETIAWAN
Pangkat, NRP : Sertu, 21110049960591
Jabatan : Ba Ajendam XIV/Hsn
Kesatuan : Ajendam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Jambi 11 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/MG Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kota Makassar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Nomor BP-08/A-08/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/68/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor : Kep / 324 / VIII / 2020 tanggal 07 Agustus 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 49 / VIII / 2020 tanggal 18 Agustus 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor : Tap/67-K/PM III-16/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : Tap/67-K/PM III-16/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/67-K/PM III-16/AD/IX/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 67-K/PM.III-16/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di Persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan walaupun telah di panggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Undang-undang.
2. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin kalau Terdakwa dapat dihadirkan ke Persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun 2000 sembilan belas, sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di Jl. Syech Yusuf No. 16 C Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab Gowa atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK Kodam III/Seliwangi dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Kav di Pudikkav Padalarang Bandung selama 6 (enam) bulan setelah lulus di tempatkan di Yonkav 10/Mendagri kemudian pada tahun 2019 di pindahtugaskan di Ajendam XIV/Hsn sampai dengan adanya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu NRP 21110049960591;
2. Bahwa Hj. Salma (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa bulan Juli 2019 di rumah Saksi-1 di Jl. Syech Yusuf No. 16 C Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab . Gowa namun tidak ada tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama dengan temannya a.n. Sdr. Rojali mendatangi rumah Saksi-1 di Jl. Syech Yusuf No. 16 C Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab Gowa dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan satu unit sepeda motor Yamaha Freego warna biru Nopol 5720 M milik Sdr. Rojali.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 67-K/PM.III-16/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 Terdakwa menggadaikan kendaraan sebanyak 16 (enam) belas unit kepada Saksi-1 antara lain :

a. Mobil dari Sdr. Hendra Rachman :

1). 1 (satu) unit Honda Brio warna putih Nopol 1234 JA dengan pengambilan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

2) 1 (satu) unit Daihatsu Ayla warna abu-abu Metalikl Nopol DD 1859 TS dengan pengambilan dana sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

3) 1 (satu) unit Daihatsu Sibra warna putih Nopol DD 1915 TS dengan pengambilan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

4) 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih Nopol DD 1664 SP dengan pengambilan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

5) 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1404 UYB dengan pengambilan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

b. Mobil dari Sdr. Jamal :

1) 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol DD 1369 XK dengan pengambilan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah) diterima Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 67-K/PM.III-16/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit Honda Brio warna hitam Nopol DD 1081 TU dengan pengambilan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

c. Mobil dari Sdr. Kiswan :

1) 1 (satu) unit mobil Sigras warna putih Nopol DD 1573 SR dengan pengambilan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

2) 1 (satu) unit Honda Brio warna hitam Nopol B 1944 Kil dengan pengambilan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

5. Mobil dari Sdr. Randi sebanyak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna silver Nopol DD 1509 VS dengan pengambilan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 23.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)

6. Mobil dari Sdr. Abdul Jabar (Saksi-5) sebanyak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna silver Nopol DD 1509 VS dengan pengambilan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 23.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)

7. Mobil dari Sdr. Abdul. Haris (Saksi-8) sebanyak 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nopol DD 1035 VC dengan pengambilan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

8. Mobil dari Serka Amat Budi Santoso (Saksi-7) sebanyak 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DD 1098 TW dengan pengambilan dana sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 67-K/PM.III-16/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

9. Mobil dari Sdr. Muhklis (Saksi-3) sebanyak 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Nopol DD B 2524 BKT dengan pengambilan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

10. Mobil dari Sdr. Ibrahim alias brekele sebanyak 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih Nopol DD 1240 TP dengan pengambilan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

11. Mobil dari Sdr. Budirman (Saksi-6) sebanyak 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna biru Nopol DD DD 27 AU dengan pengambilan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

12. Mobil dari Sdr. Siti (Saksi-2) sebanyak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DD 1224 RN dengan pengambilan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengembalian dana sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

13. Mobil dari Sdr. Andi Wawan sebanyak 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik Nopol 1106 VH namun Terdakwatidak pernah menggadaikan kepada Saksi-1 tetapi Saksi-1 menggagap sebagai pengganti mobil yang sebelumnya Terdakwagadaikan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwatidak pernah menerima uangnya.

14. Bahwa saat Terdakwa menggadaikan kendaraan kepada Saksi-1 saat itu Terdakwa mengatakan bukan milik Terdakwa namun Terdakwa menggadaikan kendaraan atas permintaan pemilik kendaraan serta Terdakwa mengatakan mobil tersebut aman dan tidak ada masalah sehingga Saksi-1 percaya dan sebelumnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 untuk meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan surat-surat serta tanda pengenal anggota TNI yang berdinasi di Kodam XIV/Hsn selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa mobil tersebut Terdakwa dapatkan di grup media sosial (Whatsapp).

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 67-K/PM.III-16/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa saat Saksi-1 menerima gadai berupa kendaraan mobil dari Terdakwa saat itu Saksi-1 merentalkan/menyewakan kendaraan tersebut dengan maksud untuk memutar modal usaha rental sampai Terdakwa membayar pinjaman kepada Saksi-1 dengan harga berbeda-beda mulai dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan 34. 000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) perbulan di wilayah Kota Makassar , Kab. Gowa, Kab. Takalar , Kab. Jeneponto dan Kab. Bulukumba.

16. Bahwa pada bulan Oktober 2019 saat mobil Honda Brio Nopol DD 1081 Tu yang digadaikan oleh Terdakwa lalu Saksi-1 sewakan/rental kepada teman Saksi-1 a.n. Sdr. Dewi namun saat di Kab. Bone mobil tersebut diambil oleh pemiliknya sehingga pada tanggal 29 November 2019 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa namun saat itu telepon genggam Terdakwa tidak aktif dan keesokkan harinya sekira pukul 08.00 Wita isteri Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga saat itu Saksi-1 curiga apabila mobil yang digadaikan Terdakwa bermasalah

17. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-1 bersama anaknya a.n. Sdr. Deden dengan menggunakan mobil Suzuki Splash warna silver menuju ke Denpom XIV/4 Makassar dengan maksud untuk menanyakan apakah Terdakwa benar anggota TNI namun saat di Jl. Pelantikan Kota Makassar di dekat makam Sultan Hasanuddin Saksi-1 diberhentikan oleh seseorang yang Saksi-1 tidak mengenal identitasnya dengan mengendarai sepeda motor lalu berkata “ apakah kenal dengan pak malik yang tentara itu, ini mobil ku” dijawab Saksi-1 “kalau memang ini mobil muayo ikut ke kantor Denpom”.

18. Bahwa total kendaraan yang digadaikan Terdakwa sebanyak 16 (enam belas unit) dengan total pengambilan keseluruhan sebesar Rp. 348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah potongan pengambilan dana sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan yang diterima bersih oleh Terdakwa sebesar Rp. 261.500.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengambilan dana sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.

19. Bahwa saat Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi-1 tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan dan kendaraan mobil sebanyak 16 (enam belas) unit Terdakwa menyerahkan di rumah Saksi-1 di Jl. Syech Yusuf 6 Kab. Gowa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggadaikan kendaran kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 400. 000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan alasan Saksi-1 belum mengembalikan kendaraan kepada pemiliknya dikarenakan Terdakwa belum membayar pinjaman kepada Saksi-1 dan hanya janji-janji saja sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/Hsn untuk diproses hukum yang berlaku.

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 67-K/PM.III-16/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Perundang-undangan untuk menghadap ke Persidangan Dilmil III-16 Makassar lebih dari 3(tiga) kali berturut-turut, sesuai Surat Panggilan Kaotmil IV-17 Makassar melalui Kaajendam XIV/Hsn selaku Ankum yang bersangkutan, yaitu ;

1. Surat Panggilan Kaotmil IV-17 Makassar Nomor B/382/IX/2020 tanggal 7 September 2020, tentang Panggilan Menghadap persidangan a.n Terdakwa Sertu Malik Setiawan NRP 21110049960591. Ba Ajendam XIV/Hsn

2. Surat Panggilan Kaotmil IV-17 Makassar Nomor B/396/IX/2020 tanggal 13 September 2020, tentang Panggilan Menghadap persidangan a.n Terdakwa Sertu Malik Setiawan NRP 21110049960591. Ba Ajendam XIV/Hsn

3. Surat Panggilan Kaotmil IV-17 Makassar Nomor B/429/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, tentang Panggilan Menghadap persidangan a.n Terdakwa Sertu Malik Setiawan NRP 21110049960591. Ba Ajendam XIV/Hsn

4. Surat Panggilan Kaotmil IV-17 Makassar Nomor B/463/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, tentang Panggilan Menghadap persidangan a.n Terdakwa Sertu Malik Setiawan NRP 21110049960591. Ba Ajendam XIV/Hsn

5. Surat Panggilan Kaotmil IV-17 Makassar Nomor B/470/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, tentang Panggilan Menghadap persidangan a.n Terdakwa Sertu Malik Setiawan NRP 21110049960591. Ba Ajendam XIV/Hsn.

Menimbang : Bahwa surat jawaban dari Kaajendam XIV/Hsn selaku Ankum Terdakwa Nomor B/1500/IX/2020 tanggal 8 September 2020, B/1564/IX/2020 tanggal 18 September 2020, B/1707/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dan terakhir Surat Kaajendam XIV/Hsn Nomor B/1790/X/2020 tentang Laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke Persidangan a.n Terdakwa Sertu Malik Setiawan NRP 21110049960591. Ba Ajendam XIV/Hsn dikarenakan Terdakwa melakukan Desersi sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan saat ini tidak kembali;

Menimbang : Bahwa setelah perkara Terdakwa dibuka dalam sidang yang dilaksanakan pada ;

1. Sidang ke-1 pada hari Rabu tanggal 9 September 2020
2. Sidang ke-2 pada hari Rabu tanggal 16 September 2020

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 67-K/PM.III-16/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sidang ke-3 pada hari Senin tanggal 21 September 2020
4. Sidang ke-4 pada hari Rabu tanggal 30 September 2020
5. Sidang ke-5 pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020
6. Sidang ke-6 pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020
7. Sidang ke-7 pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020
8. Sidang ke-8 pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2020
9. Sidang ke-9 pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020
10. Sidang ke-10 pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020

Bahwa Terdakwa tidak bisa dihadirkan ke Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, serta Oditur Militer menerangkan tidak dapat menjamin untuk bisa menghadirkan Terdakwa ke Persidangan karena Terdakwa sampai dengan saat ini meninggalkan Kesatuan dan tidak kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi "Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain"

Menimbang : Bahwa di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 49 / VIII/ 2020 tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa Sertu Malik Setiawan NRP 21110049960591 Baajendam XIV /Hsn di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP yang dalam pemeriksaan perkaranya mensyaratkan harus hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini sejak sidang pertama sampai dengan sidang yang kesepuluh Terdakwa tidak hadir serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadapkan/menghadirkan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat pengadilan tidak dapat memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Terdakwa, dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Sertu Malik Setiawan NRP 2110049960591 harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun apabila dikemudian hari Terdakwa dapat dihadirkan oleh Oditur Militer, sebelum hak menuntut gugur karena daluwarsa, maka perkaranya dapat diperiksa kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara Terdakwa belum diperiksa dan penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 67-K/PM.III-16/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta
Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Malik Setiawan, Pangkat Sertu NRP 21110049960591 tidak dapat diterima.
 2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini berikut berkas perkaranya kepada Oditurat Militer IV-17 Makassar dan perkaranya dapat dilimpahkan kembali apabila Terdakwa bisa dihadirkan.
 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134 P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 67-K/PM.III-16/AD/IX/2020



Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP21930148301271

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 67-K/PM.III-16/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)